



## **BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

### **PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR NOMOR 002 TAHUN 2016**

#### **TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 005.B TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2016**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Nasional, pupuk sangat berperan penting dalam peningkatan produktivitas dan produksi komoditas pertanian khususnya di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
  - b. bahwa dalam rangka penerapan pemupukan berimbang oleh petani di perlukan subsidi pupuk;
  - c. bahwa untuk meningkatkan kemampuan petani dalam penerapan pemupukan berimbang di perlukan adanya Peraturan subsidi pupuk;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 005.B Tahun 2015 tentang Alokasi dan harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun 2016 Kabupaten Penukal Abab Lematang ilir.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang . . .

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
7. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
8. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
10. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);

11. Undang . . .

11. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
12. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
13. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
14. Undang-undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang usaha budidaya tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 5106);
17. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang penetapan pupuk bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
18. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang rekomendasi pemupukan N, P dan K Pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
19. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara pengawasan barang dan/atau jasa;

20. Peraturan . . .

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 250/PMK.05/2010 tentang tata cara pencairan anggaran pendapatan dan belanja negara bagian atas beban anggaran bendahara umum negara pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 662);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang syarat dan tata cara pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 491);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
23. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian;
24. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);
25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.02/2013 tentang tata cara penyediaan, pencairan dan Pertanggungjawaban dana subsidi pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1613);
26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 60/Permentan/SR.310/12/2015, tentang Kebutuhan dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian tahun anggaran 2016;
28. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1278);
29. Peraturan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 56 Tahun 2016 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian Tahun Anggaran 2016;
30. Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 095 Tahun 2014 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 005.B TAHUN 2015 TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN 2016

### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- (2) Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir adalah Penjabat Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- (3) Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung;
- (4) Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk;
- (5) Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah;
- (6) Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitas yang optimal dan berkelanjutan;
- (7) Pupuk bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian;
- (8) Alokasi Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per Kabupaten/Kota yang dihitung berdasarkan usulan dari Bupati/Walikota atau Dinas yang membidangi sektor pertanian di Kabupaten/Kota;
- (9) Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga Pupuk Bersubsidi yang dibeli oleh Petani/Kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian;

10. Sektor . . .

- (10) Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan, budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan dan/atau udang;
- (11) Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan;
- (12) Pertambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang;
- (13) Kelompok Tani adalah kumpulan petani atau petambak yang di bentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumber daya kesamaan komonditas dan keakrapan untuk meningkatkan dan mengembangkan anggota usahanya;
- (14) Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penguasaan untuk subsidi pupuk;
- (15) Penyaluran di Lini III adalah Distributor sesuai Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
- (16) Penyaluran di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku;
- (17) Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disebut RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota Kelompok Tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan Kelompok Tani atau penyalur sarana produksi pertanian;
- (18) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan penyaluran pupuk dan pestisida yang dibentuk berdasarkan Keputusan Bupati.

## BAB II

### JENIS PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi terdiri dari atas Pupuk An-organik dan Pupuk Organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh pelaksana subsidi pupuk;
- (2) Pupuk An-Organik sebagaimana pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA, dan NPK;

BAB III . . .

BAB III  
PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN  
PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukan bagi Petani dan/atau Petambak yang tergabung dalam kelompok tani dan menyusun RDKK, dengan ketentuan :
  - a. petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam;
  - b. petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam;
  - c. petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dan standar teknis dengan mempertimbangkan alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2015;
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum pada lampiran I sampai dengan IV Peraturan Bupati ini;
- (3) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan berdasarkan RDKK yang disetujui oleh petugas teknis, penyuluh, Kepala UPTD Pertanian (Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir) di Kecamatan;
- (4) RDKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun atas dasar rencana kebutuhan pupuk bersubsidi oleh kelompok tani sesuai rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan;
- (5) Penyuluh Pertanian Lapangan dan Kepala UPTD setempat yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan pembudidaya ikan wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk di tingkat petani di wilayahnya;

BAB IV . . .

BAB IV  
REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI  
Pasal 5

- (1) Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di suatu wilayah tertentu sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (2), akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor;
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati;
- (3) Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar usul Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- (4) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kabupaten/Kota dan Kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c.

BAB V  
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI  
Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai kepada petani/petambak dan/atau kelompok tani melalui penyalur di lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana maksud pada pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk an organik (Urea, ZA, SP. 36 dan NPK) dan pupuk organik yang di produksi dan/diadakan oleh produsen.

Pasal 7

- (1) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di lini IV kepada petani/petambak dan/atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
  - a. penyalur pupuk bersubsidi oleh penyalur di lini IV kepada petani/petambak dan/atau Kelompok Tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian dari petani/petambak dan/atau kelompok tani;

b. penyaluran . . .



- b. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai dengan kebutuhan petani/petambak dan/atau kelompok tani dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (2) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV kepada petani/petambak dan/atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan kelembagaan penyuluh tingkat provinsi dan Kabupaten/Kota guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang dimaksud pasal 4 ayat (2) dan pasal 5 ayat (1);
  - (3) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh penyuluh;
  - (4) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di lini IV kepada petani/petambak dan/atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan KPPP di Kabupaten/Kota;
  - (5) Dinas Kabupaten/Kota yang memperoleh alokasi dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan kegiatan Pendamping Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016, wajib melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi untuk di lakukan rekapitulasi dan disampaikan ke Direktur Jenderal;
  - (6) Hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilengkapi dengan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota;
  - (7) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai petunjuk pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi tahun 2016.

#### Pasal 8

- (1) Pelaksanaan subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyalur di lini III, dan penyalur di lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, petambak dan/atau kelompok tani di wilayah tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku;

2. Untuk . . .

- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana subsidi pupuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi dan Dinas Pertanian Kabupaten/Kota setempat untuk penyerapan pupuk bersubsidi sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB VI

### HET DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

#### Pasal 9

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk wajib menjual pupuk bersubsidi sesuai HET;
- (2) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
- |                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| a. pupuk Urea    | = Rp. 1.800,- per kg. |
| b. pupuk SP-36   | = Rp. 2.000,- per kg. |
| c. pupuk ZA      | = Rp. 1.400,- per kg. |
| d. pupuk NPK     | = Rp. 2.300,- per kg. |
| e. pupuk Organik | = Rp. 500,- per kg.   |
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, petambak dan/atau kelompok tani di lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
- |                  |          |
|------------------|----------|
| a. pupuk Urea    | = 50 Kg. |
| b. pupuk SP-36   | = 50 Kg. |
| c. pupuk ZA      | = 50 Kg. |
| d. pupuk NPK     | = 50 Kg. |
| e. pupuk Organik | = 40 Kg. |

#### Pasal 10

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah yang mudah dibaca dan tidak mudah hilang atau terhapus, yang bertuliskan :

" Pupuk Bersubsidi Pemerintah "

Barang Dalam Pengawasan

- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran pupuk urea bersubsidi label tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna merah muda (pink) dan pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (orange).

## BAB VII . . .

## BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

### Pasal 11

Produsen berkewajiban melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan, penyaluran pupuk bersubsidi dari lini I sampai dengan lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.

### Pasal 12

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Provinsi dan Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya;
- (2) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh dan Tenaga Bantu Pengendali Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

### Pasal 13

- (1) Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

## BAB VIII

### SANKSI

### Pasal 14

- (1) Pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pengecer resmi yang tidak menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Produsen, distributor dan pengecer resmi yang tidak menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX . . .

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 005.B Tahun 2015 tanggal 29 Januari 2015 tentang alokasi dan harga eceran tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk sektor Pertanian Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir dinyatakan tidak berlaku lagi;

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi  
Pada tanggal, 27 Januari 2016

**PENJABAT BUPATI  
PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto.

**H. APRIYADI**

Ditetapkan di Talang Ubi  
Pada tanggal, 29 Januari 2016

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,**

dto

**AMIRUDDIN TJIKMAT**

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR TAHUN 2016  
NOMOR 003